

**TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI
FATWA MPU ACEH NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG
PARIWISATA DALAM PANDANGAN ISLAM
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Muhammad Mahfud

NIM. 160105076

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1443 H/ 2023 M**

**TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI
FATWA MPU ACEH NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG
PARIWISATA DALAM PANDANGAN ISLAM
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Hukum Tata Negara

Oleh

MUHAMMAD MAHFUD

NIM. 160105076

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Jamhuri, M.A

NIP. 196703091994021001

Pembimbing II,

Bustaman Usman, S.H.I., M.A

NIDN. 2110057802

**TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI
FATWA MPU ACEH NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG
PARIWISATA DALAM PANDANGAN ISLAM
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Juli 2023 M
9 Muharram 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Dr. Jamhuri, M.A
NIP: 196703091994021001

Sekretaris



Bustamam Usman, S.H.I., M.A
NIDN 2110057802

Penguji I



Prof. Dr. Soraya Devy., M.A.g
NIP: 196701291994032003

Penguji II



Muhammad Husnul, S.sy., M.H.I
NIP: 199006122020121013

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Mahfud
NIM : 160105076
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Fatwa Mpu Aceh Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pariwisata Dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh*, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2023

Yang menerangkan,



Muhammad Mahfud

ABSTRAK

Nama : Muhammad Mahfud
NIM : 160105076
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 67 halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhuri, M.A
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.H.I., M.A
Kata Kunci : *Siyasah Tanfidziyyah*, Implementasi, Fatwa MPU Aceh, Pariwisata

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh dan tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014 tentang pariwisata dalam pandangan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan wisatawan, mengupayakan penyediaan berbagai fasilitas ibadah di setiap tempat wisata dan penginapan, memastikan makanan yang halal di setiap rumah makan, memberikan pendampingan secara syariah kepada wisatawan asing dan akses informasi wisatawan syariah kepada masyarakat dalam dan luar negeri. Ditinjau dari *Siyasah Tanfidziyyah* implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014 tentang pariwisata dalam pandangan Islam sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum tata negara Islam, dimana pihak yang dibertanggung jawab merealisasikan Fatwa MPU Aceh ini sudah menjelankan kewajiban dan wawanang yang diberikan kepadanya, baik dalam aspek penyesuaian fasilitas wisata dengan nilai-nilai keislaman, aktivitas wisatawan dan layanan baik penginapan, makanan maupun informasi pelaksanaan wisata syariah.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**(Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Fatwa Mpu Aceh Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pariwisata Dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh)**”. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Husnul Arifin Melayu, M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Yenni Sri Wahyuni, MH selaku Penasehat Akademik (PA) yang sudah meluangkan waktu, membantu serta memberikan nasehat kepada penulis selama masa perkuliahan.
3. Edy Yuhermansyah, S.H.I., LL.M MA selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Dr.Jamhuri,M.A sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Bustamam Usman,S.H.I,M.A sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
7. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Fuadi serta Ibunda tercinta Nurlailawati yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Adik saya zurrahmah, nurul aini, nazirah dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
8. Terima kasih juga kepada kawan-kawan saya Rizki Fazlan, Indra Azkia, Helmi Jailani, Fajar Darwis, Rahmad Maulana, M.Ghalif Azizi, Muhammad Fadhil, Muhammad Haikal, Muhammad Munazir dan kawan seperjuangan di Hukum Tata Negara angkatan 2016.
9. Kepada pihak-pihak yang tulisannya yang saya kutip sebagai referensi dalam menyusun penelitian ini. Dan juga kepada semua pihak yang tidak dapat menulis satu persatu yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

10. Terimakasih banyak atas segala bantuan dan doanya bagi seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam skripsi ini beribu-ribu terimakasih penulis ucapkan. hanya Allah SWT yang mampu membalasnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 26 Juni 2023

Penulis,

Muhammad Mahfud



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةٌ : *al-atfāl/ raudatul*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Munawwarah/ al-Madīnah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Wilayah Kota Banda Aceh PerKecamatan	38
Tabel 4.2	Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kota Banda Aceh	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup Penulis	64
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	65
Lampiran 3	Surat Keterangan Penelitian Ilmiah Mahasiswa	66
Lampiran 4	Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol Kota Banda Aceh	67
Lampiran 5	Surat Keterangan Balasan Penelitian dari MPU Aceh	69
Lampiran 6	Surat Keterangan Balasan Penelitian dari Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh.....	70
Lampiran 7	Protokol Wawancara MPU Aceh.....	71
Lampiran 8	Protokol Wawancara Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh	72
Lampiran 9	Dokumentasi Wawancara dengan Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc. M.Ed Wakil Ketua MPU Aceh.....	73
Lampiran 10	Dokumentasi Wawancara dengan Elyta Fitri Bidang Destinasi Kota Banda Aceh.....	74



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Kajian Pustaka	9
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	18

BAB DUA TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP PENERAPAN WISATA HALAL

A. Wisata Syariah	20
1. Pengertian Wisata Syariah	20
2. Dasar Hukum Pengembangan Wisata Syariah	31
B. Fiqh <i>Siyasah Tanfidiyah</i>	34
1. Pengertian <i>Siyasah Tanfidiyah</i>	34
C. Pengembangan Wisata Menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014	39

BAB TIGA TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI FATWA MPU ACEH NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI

KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh..... 41
B. Profil Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh..... 45
C. Implementasi Fatwa MPU Aceh No. 07 Tahun 2014 Tentang
Pariwisata Dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh..... 52
D. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Fatwa MPU
Aceh No 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan
Islam di Kota Banda Aceh 59


BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan..... 62
B. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN..... 68

RIWAYAT HIDUP 68



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan sebuah provinsi yang terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Ibu kotanya adalah Banda Aceh. Aceh yang kaya dengan budaya dan nilai sejarahnya memiliki cukup banyak tempat lokasi wisata di antaranya seperti wisata alam, wisata pengetahuan serta wisata religi.

Aceh memiliki keunikan dan keunggulan tersendiri dalam destinasi wisata syariah. Hal ini dikarenakan sejarah dan budaya Aceh yang memiliki latar belakang Islam yang sangat kuat dan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang menjadi daya tarik wisata tersendiri bagi wisatawan muslim pada umumnya.¹ Bahkan Aceh telah berhasil masuk sebagai salah satu nominator dalam Kompetisi Pariwisata Syariah Nasional 2016 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Aceh.

Konsep wisata syariah adalah menarik minat wisatawan untuk berwisata secara nyaman, sambil beribadah kepada Allah SWT dan menikmati segala keindahan alam dan budaya setempat sebagai manifestasi rasa syukur atas segala ciptaan Nya dengan menyediakan berbagai kebutuhan wisatawan sesuai dengan aturan syariah dari hotel yang tidak melayani minuman beralkohol, fasilitas wisata yang terpisah untuk pria dan wanita, memiliki sarana ibadah yang bersih,

¹Agus Budi Wibowo, dkk, *Pariwisata: Pengetahuan Perilaku dan Sikap Masyarakat*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2008), hlm. 3-4.

terawat dan nyaman dengan arah kiblat yang benar serta ketersediaan mukena, restoran yang menyajikan makanan dan minuman yang ramah, bersih, higienis dan bersertifikasi, penyediaan sarana prasara wisata umumnya yang bersih dan nyaman sesuai dengan standarisasi wisata syariah, sampai pelaku biro perjalanan wisata yang menjalankan usaha wisatanya sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti penyediaan paket-paket wisata berbasis Islami dan mengajak wisatawan Muslim untuk melaksanakan ibadah shalat.²

Upaya mewujudkan destinasi wisata syariah tersebut oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan Fatwa Nomor 07 tahun 2014 tentang pariwisata dalam pandangan Islam. Fatwa MPU ini telah memutuskan bahwa pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut. Pariwisata yang di dalamnya terkandung unsur-unsur kemaksiatan, hukumnya haram. Sedangkan pariwisata yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kemaslahatan, hukumnya mubah (boleh).³

Fatwa Nomor 07 tahun 2014 tentang pariwisata dalam pandangan Islam tersebut juga memuat sembilan isi tausiah yang harus dijalankan dalam kegiatan pariwisata, yaitu: pertama, Pemerintah Aceh diharapkan untuk lebih mengedepankan nilai-nilai Syariat Islam dalam pembangunan pariwisata di Aceh. Kedua, Pemerintah Aceh diharapkan untuk menyusun buku panduan wisata

²Agus Budi Wibowo, dkk, *Pariwisata: Pengetahuan....*, hlm. 12.

³Fatwa Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam.

yang berbasis Syariat Islam bersama lembaga dan instansi terkait. Ketiga, Pemerintah Aceh diharapkan untuk mensosialisasikan wisata Syariah kepada pengelola wisata dan masyarakat. Keempat, Masyarakat Aceh diharapkan untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pariwisata. Kelima, Pemerintah Aceh diharapkan untuk mempersiapkan SDM pemandu wisata profesional yang memahami syariat kearifan lokal. Keenam, Pemerintah Aceh lebih memprioritaskan promosi wisata Syariah ke luar daerah dan negara-negara muslim. Ketujuh, Pemerintah Aceh mempersiapkan sarana ibadah yang memadai pada lokasi-lokasi wisata. Kedelapan, Pemerintah Aceh menempatkan personil Wilayatul Hisbah dan petugas terkait lainnya pada lokasi-lokasi wisata. Kesembilan, Pemerintah Aceh memberikan sanksi bagi pengelola wisata dan wisatawan yang melanggar nilai-nilai Syariat Islam.⁴

Kenyataan di lapangan terkait pelaksanaan wisata syariah di Kota Banda Aceh masih dijumpai masalah, dimana masih terdapat pelaksanaan pariwisata yang melanggar nilai-nilai syari'at Islam, seperti terjadinya perilaku khalwat di tempat wisata, kasus-kasus perzinaan di perhotelan dan perbuatan dilarang agama lainnya. Hal ini tentu adanya kelalaian pemerintah Aceh dalam mengontrol kegiatan pariwisata yang ada di Kota Banda Aceh.

Padalah seharusnya hal tersebut tidak lagi terjadi, karena sudah ditetapkan dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam, yang mana disebutkan bahwa

⁴Fatwa Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam.

pemerintah Aceh dan masyarakat dituntut mengimplementasikan kegiatan wisata berdasarkan nilai-nilai keislaman.

Oleh sebab itu penting ditinjau dalam konsep fiqh siyasah, karena dalam kajian Hukum Islam terdapat pembahasan fiqh siyasah artinya, pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. *Siyasah* juga memiliki pengertian mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada hal yang mendatangkan kebaikan. Adapun dasar-dasar hukum yang di pakai dalam kajian *fiqh siyasah* adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist yang mengandung pembahasan tersebut.⁵

Permasalahan pelaksanaan fatwa, qanun atau undang-undang yang telah ditetapkan dalam hukum tata negara Islam dikenal dengan istilah *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan). Pelaksanaan Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam oleh pemerintah Kota Banda Aceh ini tergolong dalam *siyasah Tanfidziyyah* dikarenakan *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan lembaga yang menjalankan peraturan perundang-undangan atau sejenisnya. Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam di nyatakan dengan istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah

⁵Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 22.

khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-*execute* ketentuan perundangan-undangan.⁶

Oleh karena itu penulis ingin mengadakan suatu penelitian lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014 tentang pariwisata dalam pandangan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Senada dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh.

⁶Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 247.

2. Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014 tentang pariwisata dalam pandangan Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memajukan dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014 tentang pariwisata dalam pandangan Islam.

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi

1. Para pihak pemerintah, kajian ini sebagai bahan rujukan untuk mengambil sikap yang lebih arif dalam pengembangan objek Pariwisata sesuai dengan prinsip Islam.
2. Bagi masyarakat agar terus mendukung program pemerintah Kota Banda Aceh dalam bidang pariwisata.
3. Bagi penelitian selanjutnya, kajian ini menjadi bahan rujukan khususnya terkait tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014 tentang pariwisata dalam pandangan Islam.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi kripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar, yaitu:

1. *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Amanat dari ayat An-Nisa 59 untuk mentaati pemimpin dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat. Peraturan Perundang-undangan mineral dan batubara mengenai kewenangan pemerintah daerah masih ada kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan yang tidak terealisasi.⁷

2. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau

⁷Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*,... hlm. 162.

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.⁸ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁹

3. Fatwa MPU

Fatwa (فتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Imam al-Zamakhshari dalam *al-kasysyaf* dari kata *فتى* (*al-fataa*/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (*metafora*) atau (*isti'arah*).¹⁰ Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.¹¹ Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik dan petuah.¹²

⁸Mazmanian and Sabatier, *Implementation and Public Policy*, (New York : Harpers Collins, 2003), hlm. 55.

⁹Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai. Pustaka, 2004), hlm. 12.

¹⁰Imam al-Zamakhshari, *Tafsir al-Kasysyaf Jilid. IV*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 351.

¹¹Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5.

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 240.

4. Pariwisata

Pariwisata dikenal dalam istilah bahasa Arab dengan kata “*al-Siyahah, al-Rihlah*” artinya (berjalan, melakukan perjalanan), dari kata tersebut dijumpai kata “*saiyar, muannatsnya saiyahrah*” dengan makna yang banyak menempuh perjalanan, lebih dikenal dengan nama mobil.¹³ Sedangkan kata *al-Safar* berarti tentang keadaan orang yang sedang dalam musafir diberikan kemudahan dan keringanan dalam ibadah, seperti menjama’ dan mengqasar sholat begitujuga do bolehkan berbuka bagi yang berpuasa.¹⁴

Pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan.¹⁵ Pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi di luar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan-penyiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹⁶

¹³Al-Raghib al-Alashfihani, *Mu’jam al-Quran Li Alfaz al-Quran*, (Dar Fikr, Beirut, 2001 M), hlm. 105.

¹⁴Al-Raghib al-Alashfihani, *Mu’jam al-Quran Li Alfaz al-Quran...*, hlm. 112.

¹⁵Damanik, *Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 12.

¹⁶Pitana dan Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 34.

F. Kajian Kepustakaan

Setiap penulisan karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis, akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain.

Dari penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum di temukan judul ataupun kajian yang membahas tentang tinjauan hukum Islam pada tindak pidana pemerkosaan ayah terhadap anak kandung. Tetapi judul atau kajian tentang hukum Islam secara umum sudah banyak penulis temukan, baik itu jurnal maupun skripsi-skripsi mahasiswa, di antaranya:

1. Kajian yang ditulis oleh Mulyaturrahmi dengan judul "*Hukum Penyediaan Tempat Pariwisata Menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 7 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya)*". Hasil penelitian menjelaskan bahwa menurut Fatwa MPU Nomor 7 Tahun 2014 pariwisata yang didalamnya terkandung unsur kemaksiatan, hukumnya haram. Sementara itu, penyedia gubuk atau tempat singgah dan masyarakat di seputaran tempat pariwisata menunjukkan sikap kurang peduli terhadap perkara yang terkandung unsur kemaksiatan ini. Dan hal ini jika ditinjau dari Fata MPU Aceh Nomor 7 Tahun 2014 hukum penyediaan

tempat parawisata di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Aceh hukumnya adalah haram.¹⁷

2. Kajian Israwati berjudul “*Pengaruh Penerapan Syariat Islam Terhadap Potensi Wisata di Kota Banda Aceh*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Syariat Islam pada pariwisata di Kota Banda Aceh memiliki keterkaitan terhadap laju pertumbuhan pariwisata tersebut. Secara simultan, pelarangan hiburan non syariah, pelarangan perbuatan non syariah, kewajiban berbusana Islami, penerapan penginapan Islami dan ketersediaan makanan syariah berpengaruh signifikan terhadap pengembangan potensi wisata di Kota Banda Aceh. Secara parsial, pelarangan hiburan non syariah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengembangan potensi wisata di Kota Banda Aceh. Pelarangan perbuatan non syariah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengembangan potensi wisata di Kota Banda Aceh. Hambatan yang terjadi dilapangan, elemen aparatur pemerintah menyumbang, kesadaran individu, koordinasi antar instansi terkait dan unsur-unsur masyarakat dan fasilitas pendukung syariah Islam di lokasi-lokasi objek wisata.¹⁸
3. Penelitian Muhammad Zainurroziqin berjudul “*Analisis Fiqh Siyasah tentang Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal*”. Hasil penelitian ini

¹⁷Mulyaturrahmi, Hukum Penyediaan Tempat Pariwisata Menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 7 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya), *Skripsi*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2019), hlm. 2.

¹⁸Israwati, *Pengaruh Penerapan Syariat Islam Terhadap Potensi Wisata di Kota Banda Aceh*, *Skripsi*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017), hlm. 2.

menjelaskan bahwa kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan potensi wisata lokal dilakukan dengan cara membuat pokok sembilan peraturan yang berkaitan dengan oprasional wisata bersama dengan aparatur desa dan kelompok sadar wisata, meretribusikan dana pengelolaan wisata ke desa dan melakukan pembinaan atas kerja sama dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo berupa sosialisasi serta pemahaman dan pelatihan terkait tata cara pengelolaan wisata yang baik dan benar; kedua; Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo telah sesuai dengan *fiqh siyasah*, khususnya *siyasah dusturiyah* karena kepala desa sebagai *imamah* telah membuat sembilan pokok peraturan guna menciptakan kemaslahatan bagi masyarakatnya dan juga sesuai dengan *siyasah maliyah* karena kepala desa telah melakukan retribusi dana ke desa dari hasil pemanfaatan serta pengelolaan wisata kemudian dialokasikan untuk kepentingan masyarakat umum.¹⁹

4. Penelitian Santoso, dkk berjudul “*Pengembangan Wisata Syariah di Kota Banda Aceh*”. Hasil penelitian menemukan bahwa masih terdapat fasilitas yang kurang memadai, kurangnya jumlah pegawai, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengembangan wisata syariah di Kota Banda Aceh. Dari tiga dimensi yang diamati, yaitu dimensi pengembangan obyek

¹⁹Muhammad Zainurroziqin, Analisis Fiqh Siyasah tentang Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Apel, 2019), hlm. 2.

dan destinasi wisata, dimensi penyediaan prasarana, serta dimensi pengembangan SDM wisata, kesemuanya menunjukkan kinerja yang belum dapat dinilai baik. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan wisata syariah di Kota Banda Aceh belum terlaksana dengan baik.²⁰

5. Penelitian Riando Haris berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Objek Wisata (Studi pada Dinas Pariwisata dalam mengelola Objek Wisata Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat)*”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2017 oleh Dinas Pariwisata Pesisir Barat tentang pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung telah sesuai dengan Perda Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2017 yakni adanya pengembangan objek wisata yang berisi rencana struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang dan bangunan serta indikasi program pembangunannya. Kedua, Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Perda Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung telah sesuai dengan nilai-nilai Islam dan termasuk dalam lingkup *fiqh siyasah* dusturiyyah karena dalam melaksanakan pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat sebagai lembaga pemerintahan daerah melakukan upaya, program dan peran sebagai motivator yakni mendorong masyarakat untuk bergerak mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di

²⁰Santoso, dkk, *Pengembangan Wisata Syariah di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Volume 47 No. 2, (2021), hlm. 195.

Labuhan Jukung sebagai objek wisata yang berpotensi, fasilitator yakni menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, dan dinamisator yakni menggerakkan partisipasi masyarakat apabila terjadi kendala dan hambatan dihadapi dalam proses pembangunan.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.²² Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti Fatwa MPU Aceh, buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-

²¹Riando Haris, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Objek.

²²Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), hlm. 143.

gejala lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan tinjauan Fiqh Siyasan terhadap implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.²³ Lebih lanjut Moleong mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.²⁴ Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman tentang apa yang penulis kaji.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

²³Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm 4.

²⁴*Ibid*, hlm. 11.

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.²⁵ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan studi kepustakaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²⁶ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan memper-gunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber

²⁵Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 132.

²⁶Burhan, Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

informasi.²⁷ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²⁸ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dan pihak MPU Aceh. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya. Baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun media internet.

4. Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *dekriptif*

²⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118.

²⁸Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut konsep Fiqh Siyasan dan konsep pariwisata dalam Pandangan Islam.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014 tentang pariwisata dalam pandangan Islam di Kota Banda Aceh.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.



BAB DUA TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP PENERAPAN WISATA SYARIAH

A. Wisata Syariah

1. Pengertian Wisata Syariah

Di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah Saw tidak ditemukan kata pariwisata secara harfiah, namun terdapat beberapa kata yang menunjuk kepada pengertian dengan lafaz-lafaz yang berbeda namun secara umum maknanya sama, setidaknya penulis temukan tujuh bentuk redaksi kalimat, diantaranya adalah Kata “*Rihlah*” juga dikaitkan dengan wisata yang artinya perjalanan. Kebiasaan suku Qiraisy melakukan perjalanan bisnis/berdagang pada musim dingin ke Yaman dan musim panas ke negeri Syam.²⁹ Begitu juga kata “*al-Siyahah, al-Rihlah* artinya (berjalan, melakukan perjalanan), dari kata tersebut dijumpai kata “*saiyar, muannatsnya saiyahrah*” dengan makna yang banyak menempuh perjalanan, lebih dikenal dengan nama mobil.³⁰ *Al-Safar* juga dikaitkan tentang wisata yang berarti tentang keadaan orang yang sedang dalam musafir diberikan kemudahan dan keringanan dalam ibadah, seperti menjama’ dan mengqasar sholat begitu juga dibolehkan berbuka bagi yang berpuasa.³¹

²⁹Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Mu'jam al- Mufahris Li-Alfaz al-Quran*, (Istambul: Maktabah Islamiyah, 2004), hlm. 96.

³⁰Al-Raghib al-Alashfihani, *Mu'jam al-Quran Li Alfaz al-Quran*, (Dar Fikr, Beirut, 2001 M), hlm. 105.

³¹Al-Raghib al-Alashfihani, *Mu'jam al-Quran Li Alfaz al-Quran...*, hlm. 112.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia wisata adalah “perjalanan atau sebagai dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata”.³² Dalam bahasa Inggris wisata disebut *Travel* yang artinya perjalanan.³³ *Tourism Society in Britain* mendefinisikan wisata sebagai kepergian orang-orang sementara dalam jangka waktu pendek ke tempat-tempat tujuan di luar tempat tinggal dan pekerjaan sehari-harinya serta kegiatan-kegiatan mereka selama berada di tempat-tempat tujuan tersebut mencakup berbagai maksud. Sedangkan Heriawan mengatakan bahwa wisata adalah “suatu kegiatan yang bersifat bersenang-senang (*leisure*) yang ditandai dengan mengeluarkan uang atau melakukan kegiatan yang sifatnya konsumtif”.³⁴

Definisi wisata menurut *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) yaitu setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 bulan.³⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 Tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan Wisata adalah kegiatan

³²Poewardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 2005), hlm. 121.

³³Irawan, Potensi Objek Wisata Air Terjun Serdang Sebagai Daya Tarik Wisata di Kabupaten Labuhan Batu Utara. *Skripsi*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014), hlm. 28.

³⁴Heriawan, Peranan dan Dampak Pariwisata Pada Perekonomian Indonesia : Suatu Pendekatan Model I-O dan SAM”. *Disertasi*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2004), hlm. 12.

³⁵Restiani, *Optimalisasi Desa Wisata dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Maguwan Sambit*, *Journal Of Cpmunity Development and Disaster Management* Vol 5 No 1 (2023), hlm. 10.

perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek atau daya tarik.³⁶

Sebagai antisipasi perkembangan dunia pariwisata yang telah mengglobal sifatnya, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang mendefinisikan wisata sebagai “kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara”.³⁷

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep wisata mengandung empat unsur yaitu kegiatan perjalanan, dilakukan secara sukarela, bersifat sementara dan memanfaatkan waktu luang, bertujuan untuk bersenang-senang. Suyitno mengemukakan bahwa wisata memiliki beberapa karakteristik antara lain:

1. Bersifat sementara, bahwa dalam jangka waktu pendek pelaku wisata akan kembali ke tempat asalnya.
2. Melibatkan komponen-komponen wisata, misalnya sarana transportasi, akomodasi, restoran, objek wisata, toko cinderamata dan lain-lain.
3. Umumnya dilakukan dengan mengunjungi objek wisata dan atraksi wisata.

³⁶Undang-Undang Nomor. 9 tahun 1990 Tentang Kepariwisataan.

³⁷Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

4. Memiliki tujuan tertentu yang intinya untuk mendapatkan kesenangan.
5. Tidak untuk mencari nafkah di tempat tujuan, bahkan keberadaannya dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat atau daerah yang dikunjungi.³⁸

Melihat lima komponen wisata di atas, maka jelaslah bahwa wisata bersifat sementara selama masih didukung oleh komponennya seperti transportasi, akomodasi, restoran dan lain-lain yang membuat suatu wisata itu bisa bertahan agar dikunjungi oleh wisatawan demi perkembangan perekonomian suatu daerah dimana wisata tersebut berada.

Syariah berasal dari bahasa Arab yang artinya membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu: segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.³⁹ Sedang syariah menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana dikutip oleh Rismawati bahwa syariah adalah “segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi. Terutama, dalam hal makanan dan minuman”.⁴⁰

Menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam pariwisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mencakup

³⁸Suyitno, *Perencanaan Wisata*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 20-21.

³⁹Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Syariah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 3.

⁴⁰Rismawati, *Place Branding dalam Mempertahankan Pulau Lombok Sebagai Destinasi Wisata Syariah Indonesia*,..., hlm. 27.

wisatawan, objek dan pelaku usaha.⁴¹ Pariwisata syariah bermakna industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim dan pelayanan merujuk pada aturan Islam.⁴² Pariwisata yang berbasis syariah dapat dipahami sebagai sebuah produk pariwisata yang dapat menyediakan layanan berupa ramah-tamah yang memenuhi unsur syar'i. Secara harfiah, makna "wisata syariah atau syariah" tersebut sangat ambigu, tidak baku, bahkan cenderung membingungkan karena belum adanya istilah secara legal yang diakui baik nasional maupun international sebagai artian yang sesungguhnya namun hal ini tidak menyulutkan banyak hal layak umum di luar untuk mengembangkan istilah wisata syariah versi mereka yang mereka yakini kebenarannya. Perlu kita ketahui semua intinya Syariah banyak diindikasikan dengan produk makanan saja karena hal ini juga berhubungan dengan banyak ayat dalam alquran yang menyatakan kebaikan memakan dan meminum yang syariah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.⁴³

Wisata syariah ialah "suatu upaya perjalanan atau rekreasi untuk mencari kebahagiaan yang tidak bertentangan dan menyalahi prinsip-prinsip ajaran Islam, serta sejak awal diniatkan untuk mengagumi kebesaran ciptaan Allah. Selain itu, perjalanan dengan tujuan tertentu juga diniatkan sebagai sebuah perjalanan syiar, setidaknya dengan melafalkan ayat-ayat suci, atau bertasbih

⁴¹Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam.

⁴²Awalia, Komodifikasi Pariwisata Syariah NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi Volume 1 Ed 1, March 2017*, dalam <http://dakwatuna.com> diakses 20 Agustus 2021, hlm. 21.

⁴³Muammar Arie Fauzan, *Sistem Pendukung Keputusan Untuk Pemilihan Objek Wisata Kota Surabaya Menggunakan Metode AHP*, (Surabaya: UPN, 2010), hlm. 21.

mengagumi keindahan alam sekitar, dan amalan positif lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam serta memberi manfaat bagi kehidupan umat manusia dan lingkungan sekitar.⁴⁴

Wisata syariah juga didefinisikan sebagai perjalanan wisata yang semua prosesnya sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam. Baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk beribadah dan mengagumi ciptaan Allah, selama dalam perjalanannya dapat melakukan ibadah dengan lancar dan setelah sampai tujuan wisata, tidak mengarah ke hal-hal yang bertentangan dengan syariah, makan dan minum yang syariah, hingga kepulangannya pun dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah.⁴⁵ Jadi, walaupun berwisata hanya sekedar bersenang-senang pun selama tidak ada unsur kemaksiatan masih dalam koridor syariah.

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, yang dimaksud syariah adalah “prinsip-prinsip hukum islam sebagai mana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia”.⁴⁶

Berdasarkan pengertian di atas, konsep wisata syariah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep syariah dan haram di dalam Islam. Syariah diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang. Konsep syariah dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan

⁴⁴Sucipto dan Andayani, *Wisata Syariah (Karakter, Potensi, Prospek, dan Tantangan)*. (Jakarta Selatan : Grafindo, 2014), hlm. 18.

⁴⁵Bawazir, Tohir. *Panduan Praktis Wisata Syariah*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2013), hlm. 42.

⁴⁶Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

perspektif industri. Yang dimaksud dengan perspektif agama, yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai keyakinannya.

Wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh *World Tourism Organization* (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat Muslim tetapi juga non Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Kriteria umum pariwisata syariah ialah: pertama, memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum. Kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. Ketiga, menghindari kemusyrikan dan khurafat. Keempat, bebas dari maksiat. Kelima, menjaga keamanan dan kenyamanan. Keenam, menjaga kelestarian lingkungan. Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.⁴⁷

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wisata syariah adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata syariah merujuk pada aturan-aturan Islam. Salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya Hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita.

Wisata syariah sebagai wisata yang mengutamakan unsur keagamaan memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Chukaew dalam Sucipto dan Andayani, bahwa

⁴⁷Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta : Republika, 2012), hlm. 5.

terdapat delapan faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya, yaitu:

1. Pelayanan wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.
2. Pemandu dan staf harus memiliki dan menghormati prinsip keislaman.
3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
4. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
5. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan syariah.
6. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem produksi.
7. Ada tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan.
8. Bepergian ke tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.⁴⁸

Dari karakteristik pariwisata syariah yang dijabarkan Chukaew, Triatmo mengemukakan terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu pariwisata syariah:

1. Lokasi

Penerapan sistem Islami di area pariwisata. Lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.⁴⁹

⁴⁸Sucipto dan Andayani, *Wisata Syariah (Karakter, Potensi, Prospek, dan Tantangan)*. (Jakarta Selatan : Grafindo, 2014), hlm. 20-22.

⁴⁹Triatmo, *Implementasi Prinsip Syariah di Bidang Perhotelan (Studi Kasus Hotel Lor In Syariah Surakarta)*, Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam Vol. 3, No. 2 (2019), hlm. 6.

2. Transportasi

Penerapan sistem seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram sehingga tetap berjalannya syariat Islam dan terjaganya kenyamanan wisatawan.⁵⁰

3. Konsumsi

Islam sangat memperhatikan segi kesyariahan konsumsi. Segi kesyariahan di sini baik dari sifat, perolehannya maupun pengolahannya. Selain itu, suatu penelitian menunjukkan bahwa minat wisatawan dalam makanan memainkan peran sentral dalam memilih tujuan wisata.⁵¹

4. Hotel

Seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Pelayanan di sini tidak sebatas dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang diberikan seperti kolam renang, ruang tamu, dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah.⁵²

Ada delapan ciri standar dalam pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan, hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu:

1. Pelayanan kepada wisatawan haruslah cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.

⁵⁰Triatmo, *Implementasi Prinsip Syariah...*, hlm. 6.

⁵¹Triatmo, *Implementasi Prinsip Syariah...*, hlm. 7.

⁵²Triatmo, *Implementasi Prinsip Syariah...*, hlm. 6.

2. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam.
3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
4. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
5. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan syariah.
6. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi.
7. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan; dan
8. Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.⁵³

Istilah pariwisata syariah dalam literatur pada umumnya disamakan dengan beberapa istilah seperti *Islamic tourism*, *syari'ah tourism*, *syariah travel*, *syariah friendly* dan lain-lain. Wisata syariah adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim. Dalam hal ini hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas terpisah untuk pria dan wanita. Menurut Pavlove dalam Razzaq, Hall dan Prayaq, wisata syariah atau *Islamic Tourism* didefinisikan sebagai pariwisata dan perhotelan yang turut

⁵³Sucipto dan Andayani, *Wisata Syariah*,...hlm. 25.

diciptakan oleh konsumen dan produsen yang sesuai dengan ajaran Islam.⁵⁴

Selain itu, kata syariah bukan hanya elemen merek saja melainkan juga bagian dari sistem kepercayaan, kode etik-moral, dan integral dalam kehidupan sehari-hari. Wisata syariah mengedepankan produk-produk syariah dan aman dikonsumsi turis Muslim. Namun, bukan berarti turis non-Muslim tidak bisa menikmati wisata syariah. Bagi turis Muslim, wisata syariah ini adalah bagian dari dakwah dan tak perlu khawatir akan kesyariaannya, sedangkan bagi non-Muslim wisata syariah ini adalah jaminan sehat sertifikasi syariah MUI yang sudah melewati Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang sudah terjamin sehat dan bersih.⁵⁵

Studi tentang wisata syariah berupaya mencari makna pariwisata budaya yang diintegrasikan dengan wisata syariah sebagai sebuah pengalaman spiritual bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sejak adanya kebijakan wisata syariah, maka bagi masyarakat wisata syariah bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah atau religi, melainkan pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan syariah dan tempat shalat, serta persyaratan lainnya.

⁵⁴Kurnia Maulidi Noviantoro dan Achmad Zurohman, *Prospek Pariwisata Syariah (Syariah Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Ekonomi Syariah Volume 8, Nomor 2, 2020, 275-296.

⁵⁵Jaelani, Aan, *Industri Wisata Syariah di Indonesia: Potensi dan Prospek dan Kebutuhan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 110.

2. Dasar Hukum Pengembangan Pariwisata Syariah

Program pariwisata syariah tentunya harus mendapat perhatian besar dari pemerintah dan dinas terkait, terutama dalam pengelolaan dan pengembangannya, sehingga program wisata syariah yang telah dicanangkan mulai tahun 2016 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan Aceh dapat dikenal sebagai salah satu daerah yang mempunyai tempat wisata dengan konsep-konsep yang istimewa yang tentunya berbeda dari daerah-daerah lain, sehingga dapat menarik perhatian para wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara.

Pengelolaan wisata syariah di Aceh tentu memerlukan komunikasi yang efektif dalam upaya promosi dan pemasarannya. Pengelolaan dapat dikatakan sebagai proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya baik manusia maupun teknikal untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Pengertian lain dari pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal kata “kelola” yang mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan menggali tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.⁵⁶

Pengelolaan wisata syariah haruslah pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjadikan pariwisata tersebut sebagai daya tarik wisatawan, salah satunya adalah dengan mengembangkan potensi dan standar pariwisata yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami. Pengelolaan dan pengembangan wisata syariah

⁵⁶<http://www.karya-ilmiah.com//pengelolaan-pariwisata> diakses 20 Mei 2018.

menjadi alternatif bagi industri wisata di Indonesia dan dapat menjadi bagian dari industri dan ekonomi global.⁵⁷

Pengelolaan wisata syariah ini juga tidak terlepas dari usaha pemasarannya (*marketing*). Pemasaran dan produksi merupakan fungsi pokok bagi perusahaan. Semua perusahaan berusaha memproduksi barang dan jasa yang dihasilkan dan memasarkannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pemasaran ialah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli yang ada atau pembeli potensial.⁵⁸

Pemasaran tidak akan efektif kalau hanya menggunakan promosi atau penjualan, namun semua kegiatan pemasaran harus bersinergi satu dengan lainnya, dari berbagai segi sehingga pelanggan membeli produk itu. Fokus utama dari pemasaran adalah menjual produk ke konsumen dan untuk mencapai penjualan yang berhasil. Di dalam pemasaran kita mengenal 4p, yaitu produk (*product*), harga (*price*), tempat (*place*), dan promosi (*promotion*).⁵⁹

Pemasaran dilakukan dengan tujuan untuk melakukan penjualan terhadap sebuah brand yang dipromosikan. Kegiatan penjualan dalam pemasaran adalah aspek yang sangat penting dan penjualan adalah kunci dari kegiatan, karena seluruh aktivitas

⁵⁷Kurnia Maulidi Noviantoro dan Achmad Zurohman, *Prospek Pariwisata Syariah...* hlm. 275-296.

⁵⁸Nur Nisa, *Nalisis Swot Dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Objek Wisata Gunung Kelud Sebagai Pengembangan Potensi Wisata Dengan Kearifan Lokal*, Jurnal Geografi Pariwisata Vol 2 No 2 (2017), hlm. 32.

⁵⁹Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 60-61.

pemasaran bermuara kepada penjualan produk. Apabila suatu kegiatan pemasaran besar-besaran dilakukan namun tidak ada penjualan di pasar maka semuanya dianggap gagal.⁶⁰

Jika di dipahami, artinya adalah istilah pariwisata syariah secara umum dapat diartikan sama seperti wisata Islam, wisata syariah, perjalanan syariah, wisata syariah, *syariah-friendly* dimana tujuannya tersebut sangat baik bagi kaum muslim. Kemudian jika dilihat dari sisi industri, maka wisata syariah adalah pelengkap dari wisata konvensional yang ada tanpa ada menghilangkan pariwisata konvensional tersebut. Di mana wisata syariah adalah cara baru dalam pengembangan pariwisata khususnya di Indonesia, dimana masyarakatnya menjunjung nilai-nilai budaya dan Islam tanpa takut kehilangan identitas daerah.

Perkembangan wisata syariah yang semakin pesat tentu memerlukan payung hukum yang mengaturnya. Adapun mengenai wisata syariah di Indonesia, diatur melalui fatwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108/DSN-/MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu dapat merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Syariah.

Kemudian provinsi Aceh sebagai daerah destinasi unggulan wisata syariah, mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Sistem Jaminan Produk Syariah. Sebelumnya, Aceh juga telah memiliki Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 yang mengatur

⁶⁰Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*,...hlm. 64.

tentang Kepariwisata, yang juga tetap berlandaskan kepada nilai-nilai Islam dan juga budaya Aceh yang Islami. Kemudian, Aceh juga memiliki Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 sebagai salah satu upaya dalam menegakkan syariat Islam sekaligus sebagai pendukung program wisata syariah. Adapun pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

B. Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah

1. Pengertian Siyasaah Tanfidziyyah

Siyasaah *Tanfidziyyah* terdiri dari dua kata yaitu Siyasaah dan *Tanfidziyyah*. Secara etimologi kata “*siyasaah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasaah* secara etimologis dalam lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.⁶¹

Sedangkan secara terminology *siyasaah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari

⁶¹Muhammad iqbal, *fiqh siyasaah kontekstualiasai...*, hlm. 27.

Berbagai kemudahan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.⁶²

Menurut Ibnu Nujaim, *siyasah* adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandanginya baik, meskipun belum ada dalil/argumentasi yang terperinci yang mengaturnya. Sedangkan menurut Ibnu ‘Aqil al Hanbali, *siyasah* adalah suatu tindakan atau kebijakan yang membawa umat manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak ada hadis yang mengaturnya atau wahyu yang turun (terkait hal itu).⁶³

Dari uraian tentang *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *sayasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Sementara itu, kata *Tanfidziyyah* secara etimologi berasal dari kata '*naffadza*' yang berarti melaksanakan. *Tanfidziah* ialah badan pelaksana harian syariah.⁶⁴ Sedangkan secara terminologi *Siyasah Tanfidziyyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang) merupakan *siyasah* yang berhubungan dengan politik dalam hal pelaksanaan undang-undang.⁶⁵

⁶²Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), hlm. 11.

⁶³Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Alquran, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Volume 2, Number 1*, (2017), hlm. 35.

⁶⁴Muhammad Arief Albani, *Kamus Nahdatul Ulama*, (Jakarta: NU, 2015), hlm. 5.

⁶⁵A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah, Cet. 7* (Jakarta: Kencana Prenada, 2018), hlm. 36.

Sebagaimana pelaksanaan amanat yang dibenarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ كَفْتُمْ وَإِذَا أَهْلَهُ إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا يَعَاسِمَ كَانَ اللَّهُ نَأَّ إِنَّهُ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنََّّ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada mu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar dan lagi Maha melihat”.⁶⁶

Dalam ajaran Islam telah dijelaskan masalah tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan uhkrawi, hal ini dikarenakan ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komperhensif didalamnya ada sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sosial dan sebagainya.⁶⁷

Pengelolaan pariwisata ini tergolong dalam *siyasaḥ Tanfidziyyah* dikarenakan *Siyasaḥ Tanfidziyyah* merupakan lembaga eksekutif. Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut

⁶⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Asy-Syifa 2000), hlm. 87.

⁶⁷Munir, Subarman, *Hukum Islam dan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, Cetakan Pertama: 2012). hlm. 65.

istilah khusus untuk badan-badan dibawah kepala negara yang bertugas meng-*execute* ketentuan perundangan-undangan.⁶⁸

Sementara itu, dalam kaitannya dengan nilai-nilai ideal dari kepariwisataan bagi Islam adalah bagaimana umatnya mengambil I'tibar atau pelajaran dari hasil pengamatan dalam perjalanan yang dilakukan seperti diisyaratkan dalam Al-Qur'an Q.S. Saba' ayat 18:

فِيهَا سِيرُوا السَّبْرَ فِيهَا وَقَدَرْنَا ظَاهِرَةً يُفْرُ فِيهَا بِرُكْنِ النَّبِيِّ رَى اللَّهُ وَيَبِينُ بَيْنَهُمْ جَعَلْنَاوْ
 أَمِينِينَ وَأَيَّامًا لَيَالِي

Artinya:

“dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman”.

Menurut ayat di atas, perjalanan manusia dengan maksud dan keperluan tertentu di permukaan bumi harus diiringi dengan kehati-hatian. Islam pada dasarnya membahas masalah hubungan terhadap tiga pokok yaitu tuhan, alam dan manusia. Oleh karena itu, agama yang meliputi segala hal atau kaffah, memberikan pertimbangan terhadap aktivitas hidup di dunia modern tidak bisa terlepas dari tiga hal pokok di atas, termasuk dunia kepariwisataan.

Dunia kepariwisataan termasuk sub sistem kehidupan yang merupakan salah satu aspek dari *muamalah* atau kehidupan sosial kemasyarakatan, ekonomi dan budaya. Berpariwisata mengenal keagungan Allah SWT, berpariwisata melihat keagungan-Nya, berpariwisata mengenal betapa keindahan dan kekayaan dunia yang

⁶⁸Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 247.

sebenarnya. Wisata juga ditunjukkan sebagai sebuah cermin mempelajari sebab-sebab kemajuan dan kemunduran, baik pelajaran itu melalui cermin diri atau kisah dari orang lain. Pada gilirannya, siapa tahu nanti kita dapat hijrah, hijrah dari kejahiliah menuju kearifan, hijrah dari kesombongan dan menjadi kerendahan hati, hijrah dari kemaksiatan kepada kesalehan. Keindahan rasa dekat dengan Allah SWT. Sang maha segala-galanya dan kebahagiaan dunia dan akhirat merupakan harapan setiap insan.⁶⁹

Ayat di atas jika dikaitkan dengan apa yang dijalankan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam untuk mengelola wisata syariah di Kota Banda Aceh juga penuh dengan tanggungjawab karena pemerintah telah menjaga dan memelihara jalannya syariat Islam dari berbagai aspek yang dapat merusak nilai syariat Islam tersebut.

⁶⁹Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta:Kencana, 2007), hlm. 115.

C. Pengembangan Pariwisata Menurut Fatwa MPU Aceh No 07 Tahun 2014

Berdasarkan penjelasan di atas, Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam, menetapkan:

- a. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha terkait dengan bidang tersebut.
- b. Pariwisata yang di dalamnya terkandung unsur kemaksiatan, hukumnya haram.
- c. Pariwisata yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kemaslahatan, hukumnya mubah (boleh).

Pada saat membahas untuk memutuskan fatwa tentang pariwisata menurut Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengambil pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh adalah amanah konstitusi Negara Republik Indonesia dan tidak bertentangan dengan hukum Nasional.
- b. Bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh belum seluruhnya memenuhi keinginan dan harapan umat termasuk sektor pariwisata.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan angka 2, dipandang perlu menetapkan fatwa.

Sedangkan metode yang digunakan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam menetapkan fatwa sebagai berikut:

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu Al-Qur'anul Karim, Al-Hadits, pendapat para mazhab dan kaidah

fiqhiyah tentang yang difatwakan tersebut, pendapat-pendapat ulama; Qanun nomor 8 tahun 2013 tentang pariwisata.

- b. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkam al-qathi'iyat*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*maslahah 'āmmah*⁷⁰) dan *maqashid al-syari'ah*.⁷¹

⁷⁰*Maslahah 'āmmah* adalah sesuatu yang mengandung nilai manfaat dinilai dari kepentingan umat manusia dan tiadanya nilai madharat (bahaya) yang terkandung di dalam, baik yang dihasilkan dari kegiatan jalbul manfa'ah (mendapat manfaat) maupun kegiatan daf'ul mafsadah (menghindari kerusakan). Yunus, *Analisis Maslahah Terhadap Parameter Darurat Kebolehan Poligami Menurut Ahmad Mustafa Al-Marāgy*, (Semarang: UIN Wali Songo Semarang, 2020), hlm. 45.

⁷¹*Maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Sulaiman, *Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam*, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 16, Nomor 1 (2018), hlm. 98 – 117.

BAB TIGA

TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI FATWA MPU ACEH NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG PARIWISATA DALAM PANDANGAN ISLAM DI KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Di Kota Banda Aceh terdapat beberapa objek wisata syariah di antaranya Masjid Raya Baiturrahman, Museum Aceh, Museum Tsunami Aceh, Kedai Kopi Solong Ulee Kareng dan lain-lain. Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh. Secara geografis Kota Banda Aceh berada pada posisi yang terletak di antara $05^{\circ} 16' 15''$ – $05^{\circ} 36' 16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ} 16' 15''$ – $22^{\circ} 16''$ Bujur Timur.⁷² Daratan Kota Banda Aceh memiliki rata-rata altitude 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61.359 Ha (61,36 Km²). Dengan luas wilayah 14,24 Km², Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan terluas di Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau dengan kisaran 61, 36 Km².⁷³

Secara geografis, maka Kota Banda Aceh memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan

⁷²BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022, hlm. 15.

⁷²*Ibid*, 24.

⁷³*Ibid*, 41.

Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.⁷⁴

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan yaitu kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki luas wilayah yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Banda Aceh Perkecamatan, 2022

No.	Kecamatan	Luas
1	Meuraxa	7,26
2	Jaya Baru	3,78
3	Banda Raya	4,79
4	Baiturrahman	4,54
5	Lueng Bata	5,34
6	Kuta Alam	10,05
7	Kuta Raja	5,21
8	Syiah Kuala	14,24
9	Ule kareng	6,16
	Total	61,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Syiah Kuala (14,24 km²) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Jaya Baru (3,78km²).⁷⁵ Secara demografis penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2018 berjumlah 265.111 jiwa yang terdiri dari 136.372 jiwa penduduk laki-laki dan 128.739 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di kota Banda Aceh secara keseluruhan lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan yang bisa dilihat

⁷⁴BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022

⁷⁵*Ibid*, 47.

dari sex rasionya rata-rata 100 orang. Pada tahun 2018 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 4.321 jiwa per. Kecamatan terpadat adalah Kuta Alam (52.645 jiwa), sedangkan kecamatan Kuta Raja (13.632 jiwa) memiliki kepadatan penduduk terkecil. Bila dilihat dari struktur penduduk, Kota Banda Aceh didominasi penduduk usia muda. Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 39.922 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 25-29 tahun sebanyak 29.902 jiwa dan penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 27.247 jiwa.⁷⁶ Kota Banda Aceh yang terdiri dari 9 kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, sebagai mana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
1	Meuraxa	10.673	9.493	20.166
2	Jaya Baru	13.408	12.605	26.013
3	Banda Raya	12.210	12.188	24.398
4	Baiturrahman	19.131	18.324	37.455
5	Leung Bata	13.370	12.749	26.119
6	Kuta Alam	27.369	25.276	52.645
7	Kuta Raja	7.292	6.340	13.632
8	Syiah Kuala	19.342	18.596	37.938
9	Ulee Kareng	13.577	13.168	26.745
Jumlah Total	2022	136.372	128.739	265.111
	2021	133.728	126.185	259.913
	2020	131.010	123.894	254.904

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022

⁷⁶BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Kuta Alam merupakan kecamatan terbanyak penduduknya di wilayah Kota Banda Aceh yakni 49.706 jiwa yang terdiri dari 25.886 laki-laki dan 23.820 perempuan. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduk yang paling sedikit di wilayah Kota Banda Aceh ialah Kecamatan Kuta Raja yakni sebesar 12.872 jiwa yang terdiri dari 6.897 laki-laki dan 5.975 perempuan.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Banda Aceh sejak tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2020-2022 semakin bertambah. Dari 254.904 jiwa di tahun 2020 naik menjadi 259.913 di tahun 2021 dan bahkan di tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Banda Aceh mencapai 265.111 jiwa. Bahkan di tahun 2020 data sementara terkait penduduk Kota Banda Aceh terdiri dari 123.894 jiwa penduduk perempuan dan 131.010 jiwa penduduk laki-laki dengan total keseluruhan berjumlah 254.904 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk ini dikarenakan faktor meningkatnya jumlah penduduk pendatang dari berbagai daerah dan bahkan juga dari luar provinsi lain ke Kota Banda Aceh.⁷⁷

Berdasarkan data statistik Kota Banda Aceh bahwa jumlah penduduk hingga tahun 2021 berjumlah 265.111 jiwa. Rata-rata penduduk berjumlah 5 jiwa per rumah tangga. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin penduduk Kota Banda Aceh tahun 2020 terdiri dari 131.010 penduduk laki-laki dan 123.894 penduduk perempuan. Jika diperhatikan perkembangan penduduk Kota Banda Aceh sejak 2020-2022 terus mengalami perkembangan. Masyarakat

⁷⁷BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022.

Kota Banda Aceh memiliki profesi atau mata pencaharian yang beragam. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, masyarakat di Kota Banda Aceh mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Namun juga terdapat masyarakat yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan dan peternak. Selain berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan peternak, masyarakat Kota Banda Aceh juga ada yang bermata pencaharian sebagai pedagang kecil serta industri kayu. Selain itu juga profesi sebagai pedagang juga ditekuni oleh sebagian masyarakat Kota Banda Aceh seperti pemilik rumah makan, pertokoan, warung kopi, kelontong dan lain sebagainya.

B. Profil Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan majelis ulama yang khusus berada di Kota Banda Aceh dan mempunyai tugas pokok serta fungsi tersendiri di wilayah hukum Provinsi Aceh. Keberadaan MPU sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari pada sejarah kelembagaan ulama dan juga pembentukan keorganisasian MPU Provinsi Aceh pada umumnya.

Di awal-awal kemerdekaan, lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar muncul lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, Al-Washiyah, Muhammadiyah dan lain-lainnya. Karena itu, di Tahun 1965, Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 17-18 Desember 1965 di Banda Aceh bersepakat membentuk wadah berupa MPU Aceh dengan Ketua Umum pertamanya dipercayakan kepada Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba. Di saat itu, MPU terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia

khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) komisi yaitu Komisi Ifta, Komisi Penelitian dan Perencanaan, Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi Harta Agama. Komposisi tersebut juga berlaku pada MPU kabupaten/Kota dan MPU Kecamatan.

Pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisi mengalami perubahan menjadi Komisi A (Hukum/Fatwa), Komisi B (Penelitian dan Perencanaan), Komisi C (Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan) dan Komisi D (Dakwah dan Penerbitan) dan Komisi E (Harta Agama). Kedudukan MUI (yang namanya disesuaikan Kepgub terdahulu) Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pasal 9 ayat (1) disebutkan:⁷⁸

Daerah bisa membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama”. Dalam ayat (2) ditegaskan: “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami”.

Amanat Undang-Undang di atas ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan juga Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001

⁷⁸Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi, Tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Amanat Undang-Undang ini ditindak lanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2-5 Rabi'ul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) di Banda Aceh untuk memilih/ membentuk kepengurusan MPU.

Pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001 M) melalui iqrar sumpah, terbentuklah MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang independen, bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk masa khidmat 2001-2006. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan syariat Islam.

Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 pada bab XIX pasal 138 disebutkan.” MPU dibentuk di Aceh/ Kabupaten/ Kota

yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan dengan memerhatikan keterwakilan perempuan”. 1. Ayat (1) “MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama.” 2. Ayat (2) “MPU berkedudukan sebagai mitra pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta DPRA dan DPRK. 3. Ayat (3) “ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi kerja, kedudukan, protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan qanun Aceh.

Dalam undang-undang tersebut juga dideskripsikan fungsi, tugas dan wewenang MPU sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut ini: Pasal 139 berbunyi:⁷⁹

- a. Ayat (1) “MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.
- b. Ayat (2) “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) daitur dengan qanun Aceh”.

Pasal 140 berbunyi: Ayat (1) “untuk melaksanakan fungsi sebagaimana pasal 139 ayat (1) MPU Aceh mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:⁸⁰

- a. Beri fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi.

⁷⁹Pasal 139 Undang-Undang nomor 11 tahun 2006.

⁸⁰Pasal 140 Undang-Undang nomor 11 tahun 2006.

b. Memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

Tiga tahun kemudian, lahirlah produk yuridis formal lokal Aceh berupa Qanun Aceh, Nomor 2 tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Ulama pada tanggal 28 Mei 2009. Dalam qanun tersebut peran dan fungsi MPU Aceh lebih dipertegas, baik ditingkat provinsi maupun daerah tingkat II, termasuk penetapan fatwa tertentu terkait fenomena dan problema yang muncul di tengah masyarakat Aceh. Petikan pasal-pasal yang dimaksud yaitu memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan dan memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Pasal 5, ayat (1) MPU mempunyai kewenangan: 1) Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. 2) Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya. Pasal 6, ayat (1) MPU mempunyai tugas:⁸¹

- (1) Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam.
- (2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam.

⁸¹Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

(3) Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan ajaran Islam.

(4) Melakukan pengkaderan Ulama

Adapun kedudukan MPU dalam Ketatanegaraan Indonesia secara perundang-undangan terdapat dalam pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) ayat (1) Negara mengakui dan menghormati institusi-institusi pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Kemudian ayat (2) Negara mengakui dan menghormati institusi- institusi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Beberapa kata kunci pada Pasal tersebut adalah “Negara mengakui dan menghormati” maka dengan demikian lembaga-lembaga seperti MPU adalah konstutisional, kata kunci lain adalah “diatur dengan Undang-Undang” dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, merupakan dasar dibentuknya MPU, yaitu melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Secara resmi MPU Aceh disahkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditambah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, sistem perundangan yang menganut ajaran trias politika, yaitu distribusi kekuasaan di mana pemerintahan dibagi kepada tiga institusi: Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Maka sesuai dengan keistimewaan Aceh, tugastugas Legislatif diamanahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau disingkat dengan DPRA, dan tugas-tugas Eksekutif dijalankan oleh Pemerintah Daerah Aceh, serta tugas-tugas yudikatif dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai mitra kerja DPRA dan pemda.⁸³ Kemudian disebutkan lagi secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam satu Bab dan tiga Pasal secara khusus mengatur MPU. Maka kemudian lahirlah Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang menggantikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Wadah pemersatu ulama ini terdiri dari Pimpinan, Badan Kerja, Komisi dan Panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) Komisi, yaitu: Komisi Iftâ'; Komisi Penelitian dan Perencanaan; Komisi Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan; Komisi Dakwah dan Penerbitan.

C. Implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh

Keberadaan Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh tentu sudah sudah dijelaskan dalam berbagai sektor kepariwisataan yang melibatkan berbagai elemen, baik masyarakat, Dinas Pariwisata Banda Aceh Kota Banda Aceh, pemilik jasa penginapan dan juga pemilik objek wisata yang ada di Kota Banda Aceh. Hal ini sebagaimana keterangan pihak Dinas Pariwisata Banda Aceh Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut.⁸²

Dalam mewujudkan wisata syariah di Kota Banda Aceh tidak hanya melibatkan pihak Dinas Pariwisata Banda Aceh Kota Banda Aceh, melainkan juga pihak-pihak penginapan, seperti hotel dan sebagai, masyarakat pengelola objek wisata atau di sekitar objek wisata juga menjadi pihak yang dilibatkan dalam menjalankan pariwisata syariah agar tidak terjadi perilaku-perilaku yang melanggar syariat Islam yang dijalankan di Kota Banda Aceh.

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa bahwa implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh melibatkan berbagai elemen pemerintah dan masyarakat. Hal ini dilakukan agar nilai-nilai keislaman pada kegiatan pariwisata dapat terealisasi. Keterlibatan berbagai elemen ini didukung oleh ungkapan pihak MPU Aceh, yakni sebagai berikut.⁸³

⁸²Wawancara dengan Elyta Fitri, Selaku Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Tanggal 9 Juni 2023.

⁸³Wawancara dengan Dr. TGK. H. Muhammad Hatta, Lc., M.ed, Selaku Wakil Ketua MPU Aceh, Tanggal 15 Juni 2023.

Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam ini dalam penerapannya mengikutsertakan semua pihak yang bersangkutan, seperti pengikutsertaan pihak penjaga atau pengelola objek wisata, Misalnya saat adanya wisatawan luar negeri ingin berkunjung ke wisata Masjid Raya Baiturrahman, jika pakaian tidak sopan, maka pihak penjaga masjid memberikan sejenis kain sarung atau lainnya yang menutupi pakaian tidak sopan para wisatawan.

Berdasarkan keterangan pihak MPU Aceh di atas maka jelaslah bahwa bentuk implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh salah satunya dengan menjaga penyesuaian cara berpakaian wisatawan asing jika hendak berkunjung ke objek wisata religi di Kota Banda Aceh.

Dalam rangka mengimplementasikan Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh pihak pemerintah Kota Banda Aceh juga berpartisipasi melalui Dinas pariwisatanya, hal ini ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 dimana disebutkan Dinas Pariwisata memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan di bidang pariwisata. Sejalan dengan itu, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh menyusun visi dan misi, yaitu “Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai destinasi wisata yang berbasis budaya dan religi”.⁸⁴ Hal ini

⁸⁴Wawancara dengan Elyta Fitri, Selaku Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Tanggal 9 Juni 2023.

sebagaimana keterangan pihak Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:⁸⁵

Berdasarkan sejarah dari dulu seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh lekat dengan budaya Islam, atas dasar itu di Banda Aceh harus digalakkan wisata islami karena itulah merupakan potensi yang kita miliki untuk mengembangkan pariwisata.

Penjelasan di atas menyebutkan pelaksanaan pariwisata di Kota Banda Aceh dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai budaya dan religi sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam. Pandangan tersebut sejalan dengan penerapan syariat Islam yang ditepkan di Aceh, maka pembangunan dan pengembangan wisata berbasis syariah menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dan seluruh stakeholder yang terkait dengan pariwisata. Maka pengembangan wisata syariah sebenarnya cukup sesuai dengan kebudayaan masyarakat Aceh.

Bentuk lain dari implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh terlihat pula dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Banda Aceh dan para pelaku usaha. Berkaitan dengan itu pihak Fatwa MPU Aceh mengatakan bahwa:⁸⁶

Untuk pelaksanaan wisata syariah, Bidang Ekonomi Kreatif ditugaskan untuk menjalankan tugas untuk percepatan wisata

⁸⁵Wawancara dengan Elyta Fitri, Selaku Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Tanggal 9 Juni 2023.

⁸⁶Wawancara dengan Dr. TGK. H. Muhammad Hatta, Lc., M.ed, Selaku Wakil Ketua MPU Aceh, Tanggal 15 Juni 2023.

syariah di Kota Banda Aceh dengan melakukan sosialisasi kepala pelaku usaha tentang pelaksanaan wisata syariah di Banda Aceh. Sementara itu, perhatian yang sangat minim terhadap pelaku wisata seperti pramuwisata mengindikasikan kurang seriusnya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya pelaku wisata.

Selain dalam bidang ekonomi kreatif dan pengawasan perilaku wisatawan, bentuk implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh juga dilakukan pada pihak pengelola jasa perhotelan dan penginapan, seperti yang disampaikan oleh pihak MPU Aceh bahwa:⁸⁷

Bentuk implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh terlihat dengan adanya kerja sama antara pihak penyedia penginapan berupa hotel dengan pemerintah dan lembaga pengawas lainnya, seperti Dinas Syariah Islam, Polisi Wilayahul Hisbah dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perilaku penyimpangan nilai-nilai syariah Islam di tempat penginapan tersebut dan menyediakan fasilitas ibadah seperti tempat shalat dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan pihak MPU di atas maka jelaslah bentuk implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh pada ranah penginapan wisatawan, dilakukan kerja sama dengan pihak hotel dengan memberikan syarat-syarat tertentu, seperti pemeriksaan buku nikah bagi setiap penginap yang datang berpasangan serta mengadakan fasilitas ibadah di dalam perhotelan. Selain itu, juga

⁸⁷Wawancara dengan Dr. TGK. H. Muhammad Hatta, Lc., M.ed, Selaku Wakil Ketua MPU Aceh, Tanggal 15 Juni 2023.

dilibatkan pihak polisi syariat Islam untuk melakukan razia di hotel yang disinggahi para wisatawan.

Tidak hanya berlaku pada penyedia jasa penginapan bagi wisatawan, bentuk implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh ini juga diwajibkan pada setiap kawasan pariwisata, sebagaimana keterangan pihak MPU Aceh, bahwa:⁸⁸

Bentuk ril implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di berbagai kawasan objek wisata yang ada Kota Banda Aceh juga diwajibkan menyediakan fasilitas untuk mendukung kegiatan keagamaan bagi wisatawan, seperti menyediakan tempat ibadah, tempat bersuci dan menyediakan WC atau kamar mandi bagi wisatawan.

Ungkapan di atas menyebutkan bahwa implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam dilakukan pada setiap kawasan tempat wisata, seperti kawasan Pantai Ulee Lheue, Museum Tsunami Aceh, Mesuem Aceh, PLTD Kapan Apung dan berbagai kawasan wisata lainnya, diwajibkan menyediakan sarana pendukung kegiatan ibadah kepada masyarakat.

Keberlangsungan kegiatan pariwisata tentu pula tidak bisa dilepaskan dari yang namanya akses, komunikasi dan layanan. Dalam hal akses pihak Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh mengemukakan bahwa:⁸⁹

⁸⁸Wawancara dengan Dr. TGK. H. Muhammad Hatta, Lc., M.ed, Selaku Wakil Ketua MPU Aceh, Tanggal 15 Juni 2023.

⁸⁹Wawancara dengan Elyta Fitri, Selaku Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Tanggal 9 Juni 2023.

Aceh saat ini memiliki satu bandara internasional yaitu Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda yang berada di Blang Bintang Aceh besar, lokasi nya sangat dekat dengan Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh. Bandara tersebut melayani penerbangan rute domestik dan internasional. Pada 2016 bandara tersebut terpilih sebagai bandara ramah terhadap wisatawan muslim karena fasilitas yang dimiliki sangat baik, terutama fasilitas untuk beribadah.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa realisasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh juga terlihat dalam bidang akses kunjungan wisatawan yang juga menjalankan nilai-nilai Islam, seperti terlihat pada Bandara SIM yang sudah menerapkan nilai-nilai syariat dengan menyediakan berbagai fasilitas ibadah bagi pengunjung atau pihak yang menunggu kedatangan wisatawan tersebut.

Di dalam aspek komunikasi terlihat dari *trend* jumlah wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh, dimana warga Malaysia sangat mendominasi, karena memang wisatawan dari negeri Jiran yang berkunjung ke Aceh sebagian besar bertujuan untuk berwisata religi terutama mengunjungi situs-situs sejarah. Dalam aspek komunikasi pihak Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh mengemukakan bahwa:⁹⁰

Saat ini sudah dirancang aplikasi E-Tourism dalam rangka memberi informasi kepada wisatawan tentang perkiraan biaya berwisata ke Banda Aceh. Jadi dengan demikian mereka yang akan berwisata ke Banda Aceh sudah bisa menghitung estimasi biaya yang dibutuhkan. Kendala lainnya dihadapi oleh pramuwisata, dimana tidak semua SDM siap terjun ke lapangan. Sedangkan untuk melayani wisatawan dari Timur Tengah misalnya, pihak pemerintah harus bekerjasama

⁹⁰Wawancara dengan Elyta Fitri, Selaku Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Tanggal 9 Juni 2023.

dengan alumni Timur Tengah untuk menjadi pendamping, namun kendalanya sebagian besar dari mereka memiliki kesibukan masing-masing, karena rata-rata dari mereka sudah bekerja baik sebagai akademisi maupun birokrat.

Keterangan di atas menjelaskan realisasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh juga berhubungan dengan komunikasi dan informasi yang harus disampaikan kepada para wisatawan tentang penerapan nilai-nilai syariah bagi para wisatawan, begitu juga dengan komunikasi antara pendamping dengan wisatawan asing yang bahkan menjadi kendala karena keterbatasan jumlah tenaga pendamping di Kota Banda Aceh yang menguasai bahasa asing dari kalangan wisatawan tersebut.

Bentuk lain dari implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh juga terlihat dari aspek layanan kepada wisatawan, termasuk dalam hal makanan. Sebagaimana sudah diketahui bahwa semua makanan yang beredar di Banda Aceh bisa dikatakan syariah untuk di makan. Namun untuk memberi kepastian bagi para wisatawan dan upaya mendukung pengembangan wisata syariah di Banda Aceh, beberapa restoran dan rumah makan telah melakukan sertifikasi syariah yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh yang merupakan lembaga di bawah Pemerintah Aceh yang memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi terhadap produk pangan dan obat-obatan. Hal

ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak MPU Aceh yakni sebagai berikut:⁹¹

Akomodasi hotel dan penginapan di Kota Banda Aceh sudah memadai, namun hanya beberapa restoran yang ada di hotel yang telah melakukan sertifikasi syariah, selebihnya masih belum melakukan sertifikasi. Hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan wisata syariah di Banda Aceh, karena salah satu indikator terpenting dari wisata syariah adalah sertifikasi syariah baik makanan maupun sarana ibadah untuk menjamin kenyamanan bagi wisatawan muslim.

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh juga pada aspek makanan yang disediakan oleh restoran dan jenis usaha kuliner lainnya.

D. Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014 tentang pariwisata dalam pandangan Islam Di Kota Banda Aceh

Ditinjua dari *Fiqh Siyasah* terkait implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh, maka jelas tergolong dalam *siyasah Tanfidiyah*. Melihat konsep *siyasah Tanfidiyah* di atas, maka jelaslah bahwa pemerintah Kota Banda Aceh melalui berbagai elemennya mulai dari Dinas Pariwisata dan elemen terkait lainnya seperti MPU Aceh, Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah merupakan bagian lembaga eksekutif yang berkewajiban menjalankan Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh yang sudah ditetapkan.

⁹¹Wawancara dengan Dr. TGK. H. Muhammad Hatta, Lc., M.ed, Selaku Wakil Ketua MPU Aceh, Tanggal 15 Juni 2023.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Maududin bahwa lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan dalam arti yang lebih luas lagi termasuk elemen penegak hukum yang juga sebagai bagian lembaga yang bernaung di bawah pemerintah. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-*execute* ketentuan perundangan-undangan.⁹²

Ketentuan *siyasa Tanfidiyah* jika dikaitkan oleh implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam untuk mengelola pelaksanaan wisata syariah di Kota Banda Aceh, maka pihak pemerintah telah diberikan amanah untuk melaksanakan janji programnya dalam menjaga syariat Islam serta bertanggungjawab dalam melaksanakan janji tugasnya tersebut.

Keharusan menepati janji (*Bai'at*) oleh pemerintah dalam mengimplementasikan implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata untuk mengelola kegiatan pariwisata, dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Fath ayat 10 sebagai berikut:

يَنْكُثُ فَاِمَّا نَكَثَ فَمَنْ ۙ اَيْدِيَهُمْ فَوْقَ اللّٰهِ ذُوۡلِ اللّٰهِ يُبَايِعُوۡنَ اِمَّا يُبَايِعُوۡنَكَ الَّذِيۡنَ اِنَّ عَظِيۡمًا اَجْرًا فَسِيۡؤَتِيۡهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَٰهَدَۢمۡۙ اِذَا اٰوۡفٰۙ وَمَنْ ۙ اَوْفٰۙ نَفْسِهٖ عَلٰۤى

Artinya: “Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janji, maka

⁹²Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 247.

sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah maka Dia akan memberinya pahala yang besar”. (QS. Al-Fath: 10).⁹³

Jika dilihat ayat di atas, maka pemerintah Kota Banda Aceh dalam perspektif siyasah tanfiziyyah sudah implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam untuk mengawasi wisata syariah secara baik, termasuk yang ada di Kota Banda Aceh. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan peranannya melakukan berbagai kegiatan yang diamanahkan dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam seperti melakukan pengawasan terhadap parawisata yang berkunjung, terutama dari luar daerah dan luar negeri yang non muslim, mengupayakan penyediaan berbagai fasilitas ibadah di setiap tempat wisata dan penginapan, memastikan makanan yang syariah di setiap rumah makan, memberikan pendampingan secara syariah kepada wisatawan asing dan akses informasi wisata syariah kepada masyarakat dalam dan luar negeri yang semua ini bagian dari bentuk tanggungjawab dalam mengimplementasikan Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh.

⁹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah*, (Bandung: Marwah, 2010), hal. 512.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pariwisata, mengupayakan penyediaan berbagai fasilitas ibadah di setiap tempat wisata dan penginapan, memastikan makanan yang syariah di setiap rumah makan, memberikan pendampingan secara syariah dalam kegiatan pariwisata dan akses informasi wisatawan syariah kepada masyarakat dalam dan luar negeri.
2. Ditinjau dari *Siyasah Tanfidziyyah* implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014 tentang pariwisata dalam pandangan Islam oleh pemerintah Kota Banda Aceh sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum tata negara Islam, dimana pihak pemerintah sudah menjalankan tanggung jawab dalam merealisasikan Fatwa MPU Aceh tersebut, baik dalam aspek penyesuaian fasilitas wisata dengan nilai-nilai keislaman, aktivitas wisatawan dan layanan baik penginapan, makanan maupun informasi pelaksanaan wisata syariah.

B. Saran

Agar hasil penelitian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Kota Banda Aceh, agar terus memberikan dukungan kepada pihak pelaksana, seperti Dinas Pariwisata, MPU, WH dan masyarakat dalam upaya merealisasikan Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh dengan cara melengkapi sarana dan prasarana kegiatan ibadah di sekitar objek wisata sehingga pengunjung tidak melakukan perilaku-perilaku yang dilarang.
2. Kepada pihak MPU Aceh dan instansi yang terlibat dalam merealisasikan Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh terus meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dan pihak pengelola wisata dalam mencegah perbuatan melanggar syariat Islam.
3. Kepada pihak masyarakat agar terus memberikan dukung dengan berpartisipasi dalam merealisasikan Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Damanik, *Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi*, Yogyakarta: Andi, 2006.

Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1993.

Agus Budi Wibowo, dkk, *Pariwisata: Pengetahuan Perilaku dan Sikap Masyarakat*, Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2008.

Bawazir, Tohir. *Panduan Praktis Wisata Syariah*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2013.

Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah*, Bandung: Marwah, 2010.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Asy-Syifa 2000.

Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai. Pustaka, 2004.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007.

Jaelani, Aan, *Industri Wisata Syariah di Indonesia: Potensi dan Prospek dan Kebutuhan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007.
- Muammar Arie Fauzan, *Sistem Pendukung Keputusan Untuk Pemilihan Objek Wisata Kota Surabaya Menggunakan Metode AHP*, (Surabaya: UPN, 2010).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyazah Konstektualiasa Dokrin Politik dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyazah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008
- Munir, Subarman, *Hukum Islam dan Ketatanegaraan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, Cetakan Pertama: 2012.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung: CV Sinar. Baru, 2002.
- Pitana dan Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta: Andi, 2005.
- Poewardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 2005.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Jakarta : Republika, 2012.
- Sucipto dan Andayani, *Wisata Syariah (Karakter, Potensi, Prospek, dan Tantangan)*. Jakarta Selatan : Grafindo, 2014.
- Suyitno, *Perencanaan Wisata*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyazah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Jurnal/Skripsi/Desertasi:

Awalia, Komodifikasi Pariwisata Syariah NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi Volume 1 Ed 1, March 2017*, dalam <http://dakwatuna.com> diakses 20 Agustus 2021.

Heriawan, Peranan dan Dampak Pariwisata Pada Perekonomian Indonesia : Suatu Pendekatan Model I-O dan SAM". *Disertasi*, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2004.

Irawan, Potensi Objek Wisata Air Terjun Serdang Sebagai Daya Tarik Wisata di Kabupaten Labuhan Batu Utara. *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014.

Israwati, *Pengaruh Penerapan Syariat Islam Terhadap Potensi Wisata di Kota Banda Aceh*, *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017.

Muhammad Zainurroziqin, Analisis Fiqh Siyasah tentang Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Apel, 2019.

Mulyaturrahmi, Hukum Penyediaan Tempat Pariwisata Menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 7 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya), *Skripsi*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan, Qanun dan Fatwa.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor. 9 tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan.


Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

Fatwa Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam.

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Dr. TGK. H. Muhammad Hatta, Lc., M.ed selaku wakil ketua MPU Aceh tanggal 15 juni 2023.

Wawancara Dengan Elyta Fitri, Selaku Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh Tanggl 09 Juni 2023.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

BIODATA

Nama/Nim : Muhammad Mahfud / 160105076
Tempat / Tanggal Lahir : Gampong Asan 05-Maret-1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan / No. HP : Mahasiswa / 081264562387
Agama : ISLAM
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Gampong Asan Dusun Masjid Kec.
Kembang Tanjong Kab. Pidie

NAMA ORANG TUA / WALI

a. Ayah : Fuadi
b. Ibu : Nurlaila Wati
c. Pekerjaan : Petani
d. Alamat : Gampong Asan Dusun Masjid Kec.
Kembang Tanjong Kab. Pidie

PENDIDIKAN

a. Sekolah Dasar : SDN 1 Gampong Asan 2003 s/d 2009
b. SLTP : SMPN 1 Kembang Tanjong 2009 s/d
2012
c. SLTA : SMAN 1 Kembang Tanjong 2012 s/d
2015
d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi
Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Ar-
Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun
2016 s/d 2023

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 26 Juni 2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 3023/Un,08/FSH/PP.00.9/07/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (I) :
a. Drs. Jamburi, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Bustamam, S.H.I.,M.A. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :
- N a m a** : Muhammad Mahfud
N I M : 160105076
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pariwisata Dalam Pandangan Islam
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 Juli 2021

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1899/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pariwisata kota Banda Aceh
2. Ketua MPU Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD MAHFUD / 160105076**
Semester/Jurusan : / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Gampong keuramat jln. tongkol. no 33

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan siyasah tanfidziyyah terhadap implementasi fatwa MPU aceh nomor 07 tahun 2014 tentang pariwisata dalam pandangan islam di kota banda aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Mei 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Surat Keterangan Penelitian Ilmiah Mahasiswa



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No.1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolpemkoba@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 390

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca : Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 1899/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023 Tanggal 9 Mei 2023 tentang Permohonan Izin Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Muhammad Mahfud
- Alamat : Jl. Tongkol No.33 Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pariwisata Dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pariwisata Dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : - Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh
- MPU Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Hasnul Arifin Melayu, M.A (Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 31 Mei 2023

Ca.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH

Sekretaris,

Yus
Ir. Yustanidar

Pembina Tk. I/ NIP. 19670711 200112 2 002

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peninggal.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol Kota Banda Aceh



المجلس الاستشاري للعلماء
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Jl. Soekarno – Hatta Gampong Tingkeum Kec. Darul Imanrah Kab. Aceh besar
Website mpu.acehprov.go.id Email : mpu@acehprov.go.id Telp. (0651) 44394 Kode Pos : 23125

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/333

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Mahfud
NIM : 160105076
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Fatwa MPU Aceh nomor 07 Tahun 2014 tentang pariwisata dalam pandangan Islam di Kota Banda Aceh.

benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian Ilmiah di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada tanggal 15 Juni 2023 dengan Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc, M.Ed Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banda Aceh, 15 Juni 2023
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

KETUA,

Tgk. H. FAISAL ALI



@AcehMpu



mpuaceh



Sekretariat Mpu Aceh



MPUACEHTV



<https://mpu.acehprov.go.id>

Surat Keterangan Balasan MPU Aceh 15 Juni 2023



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PARIWISATA

Jalan Sultan Iskandar Muda No. 4 Telepon (0651) 8052019, Banda Aceh

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/279

Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Mahfud
NIM : 16010576
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar - Raniry

Telah selesai melakukan penelitian pengumpulan data dan wawancara pada Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh pada tanggal 07 s/d 09 Juni 2023 dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Fatma MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pariwisata Dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh) " .

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 Juli 2023
Kepala Dinas Pariwisata
Kota Banda Aceh


SAID FAUZAN, S.STP, MA
Pembina
NIP. 19820530 200112 1 002

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Surat Keterangan Balasan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh 09 Juni 2023

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Fatwa Mpu Aceh Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pariwisata Dalam Pandangan Islam Di Kota Banda Aceh**

Waktu Wawancara : 11:52
Hari/Tanggal : Kamis/15 Juni 2023
Tempat : MPU Aceh
Pewawancara : Muhammad Mahfud
Orang Yang di Wawancarai : Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc. M.Ed
Jabatan Orang Yang di Wawancarai : Wakil Ketu MPU Aceh

1. Apa saja tujuan utama MPU Aceh mengeluarkan Fatwa Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam?
2. Apa yang melatar belakangkan MPU Aceh mengeluarkan Fatwa Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam?
Sejak kapan Fatwa Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam dijalankan di Kota Banda Aceh?
3. Apa saja dasar hukum yang dijadikan MPU Aceh dalam implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh?
4. Dasar hukum Islam apa yang dijadikan MPU Aceh dalam mengimplementasikan Fatwa Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh?
5. Bagaimana bentuk realisasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 terhadap perilaku wisatawan di Kota Banda Aceh?
6. Bagaimana bentuk realisasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 terhadap jasa penginapan di Kota Banda Aceh?
7. Bagaimana bentuk realisasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 terhadap fasilitas pariwisata di Kota Banda Aceh?
8. Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh?
9. Bagaimana tingkat keberhasilan implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh?
10. Faktor apa saja yang mendukung implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh?
Faktor apa saja yang menghambat implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap**

Aceh Nomor

Implementasi Fatwa Mpu

Pariwisata Dalam

07 Tahun 2014 Tentang

Banda Aceh

Pandangan Islam Di Kota

Waktu Wawancara : 15:03

Hari/Tanggal : Jum'at/09 Juni 2023

Tempat Aceh

: Dinas Pariwisata Kota Banda

Pewawancara : Muhammad Mahfud

Orang Yang di Wawancarai : Elyta Fitri, SE. MM

Jabatan Orang Yang di Wawancarai : Bidang

: Destinasi

Kepariwisataan dan Ekonomi


Kreatif Dinas Pariwisata Kota

Banda Aceh

Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh

1. Bagaimana keterlibatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengimplementasikan Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja bentuk implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam bagi wisatawan di Kota Banda Aceh?
3. Apa saja bentuk implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam bagi pihak penyedia jasa penginapan di Kota Banda Aceh?
4. Apa saja bentuk implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam fasilitas pendukung di Kota Banda Aceh?
5. Bagaimana bentuk kerja sama Dinas dengan MPU Aceh dalam implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh?

6. Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam menerapkan Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan di Kota Banda Aceh?
7. Faktor apa saja yang mendukung implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh?
8. Faktor apa saja yang menghambat implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam di Kota Banda Aceh?





AR-RANIRY

Dokumentasi Saat Wawancara dengan Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc. M.Ed
Selaku Wakil Ketua MPU Aceh



AR-RANIRY

Dokumentasi Saat Wawancara dengan Elyta Fitri, SE. MM Selaku Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh



FATWA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 07 TAHUN 2014
TENTANG
PARIWISATA DALAM PANDANGAN ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa penerapan syariat Islam di Aceh adalah amanah Konstitusi Negara Republik Indonesia dan tidak bertentangan dengan hukum nasional;
 - b. bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh belum seluruhnya memenuhi keinginan dan harapan umat termasuk sektor pariwisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan fatwa;

- Mengingat :
1. Al-Qur'anul Karim;
 2. Al-Hadits;
 3. Ijma' Ulama;
 4. Qiyas;
 5. Kaidah Fiqh;
 7. Kaidah Ushul Fiqh;
 8. Pendapat-pendapat ulama;
 9. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2/10.Undang....

10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Tahura, dan Taman wisata Alam;
13. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
14. Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
15. Qanun Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
16. Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
17. Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pariwisata
18. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;

Memperhatikan :

1. Khutbah iftitah yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
2. Makalah dengan Judul : "Islam dan Pariwisata" oleh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA dan makalah dengan judul : "Arah dan Kebijakan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Aceh", yang disiapkan menjadi Risalah oleh Panitia RMusyawarah I (PANMUS) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
3. Pikiran - pikiran yang berkembang dalam sidang Dewan Paripurna Ulama tanggal 6 sampai dengan 8 Mei 2014.

3/dengan...

dengan
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan
DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : FATWA

SATU : Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.

DUA : Pariwisata yang di dalamnya terkandung unsur-unsur kemaksiatan, hukumnya haram.

TIGA : Pariwisata yang didalamnya terkandung nilai-nilai kemaslahatan, hukumnya mubah (boleh).

KEDUA : TAUSHIYAH

SATU : Pemerintah Aceh diharapkan untuk lebih mengedepankan nilai-nilai Syariat Islam dalam pengembangan pariwisata.

DUA : Pemerintah Aceh bersama lembaga dan instansi terkait diharapkan untuk menyusun buku panduan wisata yang berbasis Syariat Islam.

TIGA : Pemerintah Aceh diharapkan untuk mensosialisasikan wisata Syariah kepada pengelola wisata dan masyarakat.

EMPAT : Masyarakat Aceh diharapkan untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pariwisata.

LIMA : Pemerintah Aceh diharapkan untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pemandu wisata profesional yang memahami syariat serta kearifan lokal.

ENAM : Pemerintah Aceh diharapkan untuk lebih memprioritaskan promosi wisata Syariah ke luar daerah, negara-negara muslim dan mancanegara lainnya.

4/TUJUH....

- TUJUH : Pemerintah Aceh mempersiapkan sarana ibadah yang memadai pada lokasi-lokasi wisata.
- DELAPAN : Pemerintah Aceh menempatkan personil *Wilayahul Hisbah (WH)* dan petugas terkait lainnya pada lokasi-lokasi wisata.
- SEMBILAN : Pemerintah Aceh memberikan sanksi bagi pengelola wisata dan wisatawan yang melanggar nilai-nilai Syariat Islam.

Ditetapkan di : Banda Aceh

pada tanggal : 06 Rajab 1435 H
08 Mei 2014 M

PIMPINAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Ketua,

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Tgk. H. Faisal Ali

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y